



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2009 – 2014 dan persiapan pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kubu Raya dipandang perlu penyediaan dananya secara bertahap melalui pembentukan Dana Cadangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penetapannya dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Pontianak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 141);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
DAN
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dengan persetujuan bersama Bupati.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Pontianak.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Pontianak yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Bupati adalah Bupati Pontianak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pontianak.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah Kabupaten Pontianak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Mempawah Nomor : 400.02.00001-7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak Nomor 362 Tahun 2004 untuk menampung seluruh penerimaan daerah Kabupaten Pontianak dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah Kabupaten Pontianak.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada Kode Rekening tersendiri yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak.

BAB III TUJUAN, BESARAN PENGANGGARAN, SUMBER DANA DAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan :

- a. Memenuhi pendanaan kegiatan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2009 – 2014.
- b. Memenuhi pendanaan awal pemekaran Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 4

- (1) Besar Dana Cadangan yang dibentuk sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri:
 - a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - b. Pemekaran Kabupaten Kubu Raya Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan dan di transfer ke Rekening Dana Cadangan setiap Tahun Anggaran dengan perincian :
 - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah).
- (4) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.

Pasal 5

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan Tahun 2008, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan yang berlaku dan/atau adanya alasan lain yang memaksa sehingga pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemekaran Kabupaten Kubu Raya tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
- (2). Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Pos Sekretariat Daerah, kecuali diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pembentukan Dana Cadangan yang telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 5-1-2007

WAKIL BUPATI PONTIANAK,


ABANG RASMANSYAH

Pt.

5/1/2007


DAENG SYARIFUDDIN

LEMBARAN
TANGGAL 2007

02

PONTIANAK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

I. UMUM

Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2009, dari sejak awal perlu dipersiapkan segala sesuatunya termasuk didalamnya penganggaran dananya. Mengingat besarnya dana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut nantinya, penganggaran dana dimaksud tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu perlu dibentuk dana cadangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembentukan dana cadangan tersebut dimaksudkan bukan saja untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2009 tetapi juga untuk persiapan kegiatan pemekaran Kabupaten Kubu Raya yang direncanakan terwujud tahun 2008.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena dana cadangan tersebut harus dibentuk dengan peraturan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.